
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 3 Nomor 2, November 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN PERWUJUDAN PELAKSANAAN DEMOKRASI BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Muzayanah

Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022

*Diterima: 10 Oktober
2022*

*Terbit: 10 November
2022*

Keywords:

*General Elections,
Democracy based on the
1945 Constitution.*

Abstract

The constitutional system of the Republic of Indonesia is a democratic system, so the highest sovereignty is in the hands of the people, so that the people have the power to determine the election of leaders in the Republic of Indonesia. In 2024, the Government of the Republic of Indonesia has a very important agenda, namely holding General Elections for the President and Vice President. At this time, activities have begun before the general election, including political parties that have registered themselves to take part in the general election later. For this reason, it is necessary to have an understanding of the community about the importance of implementing this general election as a form of embodiment of the implementation of democracy in the administration of the state administration of the Republic of Indonesia. Therefore, it is our obligation, as academics, to carry out and assist the government so that the public will understand the implementation of democracy and carry out general elections with pleasure. For this reason, it is necessary to take steps to provide understanding by providing legal counseling to the community. Considering that the general election is held by voting from the people to choose the presidential and vice presidential candidates promoted by political parties, it is hoped that the citizens will cast their votes in this general election as well as possible. Considering that the right to vote is a human right that must be realized in accordance

with the ideals of the Indonesian nation, as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution. For residents of the patients participating in the Prolanis Program at the Pratama Clinic "RAHMATIKA" Gunung Pati, Semarang City, they are Indonesian citizens. who need information and education related to the implementation of the upcoming General Election. For this reason, as the executor of community service activities, he will provide legal counseling related to the general election. Please note that not all residents of Prolanis Clinic Pratama "RAHMATIKA" understand and understand what is meant by Democracy, General Elections and Citizens' Suffrage Rights to carry out general elections. The provisions that form the legal basis for holding General Elections are based on the Election Law and are constitutionally based on the 1945 Constitution. Therefore, it is very important that citizens, in this case the Prolanis Patient, understand and understand and wisely use their right to vote in general elections. the best that will come. This counseling is the responsibility of Academics by carrying out Community Service in implementing Government Programs by providing legal services / counseling to the community to understand and understand that every citizen is guaranteed democratic rights based on the 1945 Constitution.

Kata kunci:

*Pemilihan Umum,
Demokrasi berdasarkan
UUD Tahun 1945.*

Corresponding Author:

Muzayannah ,E-mail:

DOI:

XXXXXXX

Abstrak

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan sistem demokrasi, maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan terpilihnya pemimpin di Negara Republik Indonesia. Pada Tahun 2024 Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki agenda yang sangat penting yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat sekarang ini, sudah mulai kegiatan menjelang pelaksanaan pemilihan umum, antara lain Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang pemilihan umum nanti. Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pemilihan umum ini sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka menjadi kewajiban kita, sebagai tenaga Akademisi untuk melakukan dan membantu pemerintah agar masyarakat menjadi paham terhadap pelaksanaan

demokrasi dan menjalankan pemilihan umum dengan senang hati. Untuk itulah maka, perlu adanya langkah untuk memberikan pemahaman dengan cara memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Mengingat pemilihan umum dilaksanakan dengan memberikan suara dari rakyat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Politik, maka diharapkan warga akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat Hak untuk memilih merupakan hak Azasi Manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Bagi warga pasien peserta Program Prolanis yang ada di Klinik Pratama "RAHMATIKA" Gunung Pati Kota Semarang merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang. Untuk itu, maka sebagai pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat akan memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pemilihan umum tersebut. Perlu diketahui bahwa belum semuanya warga Prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" memahami dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Demokrasi, Pemilihan Umum maupun Hak Pilih Warga Negara untuk melaksanakan pemilihan Umum. Ketentuan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan UU Pemilu dan secara konstitusional berdasarkan UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting agar Warga Negara, dalam hal ini Pasien Prolanis ini memahami serta mengerti dan dengan bijaksana untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang dengan dengan sebaik-baiknya. Penyuluhan ini merupakan tanggungjawab Akademisi dengan melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan Program Pemerintah dengan cara memberikan pelayanan/penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk mengerti serta memahami bahwasannya setiap warga negara dijamin hak demokrasi berdasarkan UUD tahun 1945.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan agar masyarakat menjadi mengerti dan memahaminya serta menaati ketentuan yang telah diatur di bidang hukum. Pada kesempatan pelaksanaan kegiatan kali ini, Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Klinik Pratama "RAHMATIKA" desa Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini

bertujuan untuk memberikan edukasi tentang **“Pemilihan Umum Merupakan Perwujudan Pelaksanaan Demokrasi Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang ini, letaknya tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Desa Pengkol, Rt. 5, Rw I, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini merupakan sebuah Klinik Pratama dimana tempat yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk umum termasuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Program Prolanis, yang mayoritas merupakan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan BPJS. Situasi khalayak sasaran merupakan pasien dengan penyakit degeneratif antara lain, penyakit Diabetes Militus (DM), Hypertensi, Jantung, dan masih ada lainnya. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan Oleh Kami, selaku Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran: Pasien Program Prolanis (Program Penyakit Lansia dan Kronis) . Jumlah Pasien (Audien): 75 – 100 Orang (Terdiri dari Ibu dan bapak), yang berstatus sebagai penyandang penyakit kronis. Usia antara 40 (Empat puluh) hingga 80 (Delapan puluh) tahun. Berdasarkan jumlah pasien Prolanis yang ada, setiap saat dapat bertambah maupun berkurang. Artinya, bila bertambah dimungkinkan adanya peserta Prolanis yang baru, yang masuk dan mendaftar sebagai pasien termasuk bagi keluarga mereka. Apabila berkurang, hal ini disebabkan karena adanya Pasien yang meninggal dunia atau karena tidak lagi menggunakan Fasilitas kesehatan Klinik Pratama “RAHMATIKA”.

Mengingat Warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” merupakan warga yang sudah menginjak usia lanjut, berarti mereka sudah berulang kali mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum setiap 5(lima) tahun sekali. Demikian pula memiliki hak pilih dalam memberikan suara dalam pemilihan Umum. Oleh karena itu, sebagai warga negara atau semua masyarakat warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun dan lebih dari itu, maka semuanya memiliki hak dan kewajiban untuk ikut memilih dalam Pemilihan Umum dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tepat dan berkualitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi bagi rakyat dalam menentukan pemimpin Negara yang akan melaksanakan pemerintahan negara, sehingga memberikan suara pada pemilihan Umum menjadi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERUMUSAN MASALAH

Penyuluhan hukum ini penting diberikan kepada Pasien Peserta Program Prolanis yang berada di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Prolanis Klinik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” ini mayoritas berusia lanjut, kadang memiliki rasa enggan untuk memberikan suaranya pada pemilihan Umum. Perlu diketahui, meskipun warga Pasien Prolanis ini sudah berulang kali telah mengikuti Pemilihan Umum, namun masih banyak diantara warga Pasien ini yang tidak memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Pemilihan Umum atau Pemilu yang selama ini dilaksanakan di negara kita itu sebenarnya atau hakekatnya adalah merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap pelaksanaan demokrasi yang telah ditentukan didalam UUD Tahun 1945.
2. Mengingat betapa pentingnya penyuluhan hukum ini, karena dengan bertambahnya usia bagi peserta Prolanis di Klinik “RAHMATIKA” ini terlintas untuk tidak menggunakan Hak Pilih aktif sebagai warga negara yang dimiliki oleh setiap warga negara yang secara konstitusional diatur dalam UUD tahun 1945,

khususnya dalam pasal 27 ayat (1) yang berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum khususnya yang akan digelar pada tahun 2024. Untuk itulah maka penyuluhan hukum ini sangat perlu diberikan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hak suara dalam pemilihan umum ini, agar tidak salah pilih dalam menentukan pilihannya demi keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

3. Dalam menggunakan Hak Pilih Warga Negara, yang akan memberikan suaranya untuk Pemilihan Umum yang tepat agar terpilih Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang berkualitas, bersih, berwibawa, serta bertanggungjawab terhadap masyarakatnya yang telah memilihnya.
4. Penyuluhan hukum sangat diperlukan karena edukasi ini bermaksud untuk mengajak warga Pasien Prolanis ini agar mampu dan ikut berperan serta aktif dalam melaksanakan proses demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat terwujud dengan memberikan suara pada saat melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
5. Masih banyak warga Pasien Prolanis ini yang belum mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menyampaikan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban sebagai warga negara terhadap negara Indonesia.
6. Sebagai warga negara tentunya harus berbuat banyak yang dapat dilakukan dan disumbangkan untuk kemajuan negara, atau paling tidak dengan memberikan suara dalam memilih siapa yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dianggap memiliki kompetensi sebagai Pemimpin Negara yang bertanggung jawab, bersih, bijaksana dengan melihat dan mempelajari apa Visi, Misi yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang.
7. Karena masih banyak diantara Pasien Prolanis di Klinik "RAHMATIKA" ini yang belum banyak mengerti sehingga perlu untuk menambah ilmu dan pengetahuan akan pentingnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, agar negara Republik Indonesia yang akan dipimpinnya maju dan masyarakatnya berkehidupan yang berkecukupan baik lahir, maupun batin, sejahtera dan Adil.
- 8.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah dan tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA". Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.

Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dan diberikan setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini. Kemudian Pelaksana kegiatan Penyuluhan hukum ini menindaklanjuti keinginan tersebut, selanjutnya Penyuluhan hukum dapat melaksanakan sosialisasi dan Edukasi tentang "**Pemilihan Umum Merupakan Perwujudan Pelaksanaan Demokrasi Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**".

Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum,

maka dengan kegiatan ini Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Pasien Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang dengan tujuan untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih dan memberikan suaranya pada pemilihan umum tahun 2024 yang datang dan dijamin oleh UUD Tahun 1945.

2. Melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1). Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang akan datang; 2).Warga Negara; 3). Hak Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 4). Pengertian demokrasi; 5). Kedaulatan Rakyat; 6). Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk Ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk Power Point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama ‘RAHMATIKA” Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak memilih Pasif dan Aktif. Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan hasil luaran kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang semula tidak mengetahui, dengan diberikan penyuluhan hukum ini kemudian menjadi mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Hak setiap warga Negara yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar benar-benar mengetahui dan memahami tentang hak pilihnya sebagai warga negara dan untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Hadirnya Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan Sosialisasi tentang pentingnya untuk mengetahui dan memahami akan hak pilih warga negara untuk menggunakannya pada pemilihan Umum yang dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.
4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa suara yang diberikan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan menentukan nasib masa depan masyarakat yang berkualitas serta mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera. Maka masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang daitur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap

- warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Klinik Pratama "RAHMATIKA" ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.
 7. Kegiatan Pengabdian Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama "RAHMATIKA", dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, dengan materi "**Pemilihan Umum Merupakan Perwujudan Pelaksanaan Demokrasi Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**", untuk membantu mencerdaskan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum dan telah diselenggarakan pada hari : Sabtu/ tanggal 17 September 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA". Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilihan umum Presiden dan Wkll Presiden tahun 2024 yang akan datang dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.

Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini, sebagai Pelaksana Penyuluhan hukum dapat melaksanakan sosialisasi tentang "**Pemilihan Umum Merupakan Perwujudan Pelaksanaan Demokrasi Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**".

Untuk kemudian selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum, maka dengan kegiatan ini sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Pasien Prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang dengan tujuan untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih dan memberikan suaranya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yang akan datang dan dijamin oleh UUD Tahun 1945.

2. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum, Pengertian Demokrasi Pancasila, Pengertian Demokrasi Rakyat, Warga Negara; 2. Hak Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 3. Pengertian demokrasi; 4. Kedaulatan Rakyat; 5. Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2024 yang akan datang. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk Ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk Power Point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama ‘RAHMATIKA” Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pelaksana Pengabdian Masyarakat.
3. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang hak warga negara atas Hak Pilih Aktif dan Hak Pilih Pasif dalam Pemilihan Umum maupun Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan hasil luaran yang maksimal kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti , maka dengan diberikan penyuluhan ini akan menghasilkan pemahaman kepada peserta penyuluhan bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Hak setiap warga Negara yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahannya yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar benar-benar mengetahui dan memahami tentang hak pilihnya sebagai warga negara dan untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Hadirnya Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya mengetahui dan memahami akan hak pilih warga negara untuk menggunakannya pada pemilihan umum yang secara konstitusional berdasarkan dan dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.
4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan Tahun 2024 yang akan datang dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa suara yang diberikan pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan menentukan nasib masa depan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Negara yang berkualitas serta mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera, maka masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.

6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.
7. Selaku Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, yang secara terus-menerus berkesinambungan dengan menyesuaikan kegiatan Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang telah diprogramkan.
8. Dalam memberikan edukasi ini, menyampaikan edukasi dan sosialisasi /penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Tim Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari Audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan ini memberikan pemahaman dan edukasi bagi pasien peserta Prolanis, warga Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk melaksanakan Haknya sebagai warga negara secara konstitusional daitur dalam pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 ” ini diharapkan peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indonesia. Disampaikan pula kepada Audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya. Demikian pula masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk berperan serta aktif dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang akan datang dalam rangka memilih pemimpin negara Republik Indonesia tentunya yang berkualitas, bijaksana serta mampu membawa masyarakat adil makmur dan sejahtera material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.
2. Hak Pilih Warga Negara merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD tahun 1945, yang telah dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1)nya, maka peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk menggunakan hak pilihnya, baik termasuk keluarga maupun kerabat serta masyarakat seluruhnya, akan merealisasikan tujuan Nasional bangsa Indonesia.

3. Sosialisasi kami selakuPelaksana kegiatan Pengabdian masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemimpin Negara dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden yang bersih, berwibawa bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKKN) sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dengan Sila-sila Pancasila dan UUD 1945.
4. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin negara dengan bijaksana dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945.
5. Negara menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk masyarakat warga Prolanis dengan memberikan jaminan bagi warga negaranya dengan menggunakan hak pilihnya, agar memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya dengan tidak ada paksaan, ancaman maupun upaya memilih Calon pemimpin Negara dengan penuh kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, bebas korupsi, serta bersih dan berwibawa.
6. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan calon pemimpin Negara Republik Indonesia yang menggunakan Teknologi canggih dalam menarik simpati warga masyarakat untuk memilih mereka. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Pemilihan Umum, sehingga mampu memberi informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan ajang demokrasi bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Saran

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan segala konsekuensinya. Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
2. Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk memberikan kemudahan dan informasi yang jelas dan benar agar masyarakat mengerti dan memahami masalah kepemimpinan daerah yang dibutuhkan.
4. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat, sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini pasien peserta

program prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang untuk mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

5. Pendataan Pemilih yang akurat, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dengan memilih calon pimpinan negara Republik Indonesia dengan memilih calon pemimpin yang tepat.
6. Pendekatan yang baik terhadap masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat mendapatkan pencerahan dan edukasi yang mudah dimengerti tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, akan memberikan dampak yang baik dan positif atas terselenggaranya pemilihan Umum tahun 2024 yang aman, damai dan tercapai tujuan yang diinginkan bersama, agar dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024, akan membawa masyarakat untuk maju, sejahtera berdasarkan harapan dan Cita-cita masyarakat Indonesia, yang bersatu, berdaulat, Adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagai Falsafah negara serta UUD 1945 sebagai landasan hukun negara Republi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers.
- , 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Penerbit : UI Press.
- , 2008, *Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua
- , 2005, *Hukun Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit: Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan*

Pembentukannya,
Penerbit: kanisius,
Yogyakarta, tanpa
Tahun

Mahfudz MD, Moh, 1993, **Demokrasi dan
Konstitusi Di
Indonesia,**
Penerbit: Liberty,
Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

**Foto Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama
"RAHMATIKA" Semarang.**



Gambar 1 : Klinik Pratama "RAHMATIKA"

yang beralamat di Pengkol, Gunung Pati, Kota SEMARANG.



Gambar 2 : Pasien Prolanis Klinik Oratama "RAHMATIKA" bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan Senam Sehat Nikmat yang sudah diprogram rutin setiap akan mengikuti Penyuluhan Hukum dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.



Gambar 3 : Sebelum kegiatan Pennyuluhan Hukum terlebih dahulu Pasien Prolanis Klinik "RAHMATIKA" mengikuti kegiatan Senam Sehat Nikmat yang dipimpin oleh Instruktur

Senam Sehat.



Gambar 4 : Pasien Prolanis peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pengabdian Masyarakat yang diberikan oleh Bu Muzayannah Unisbank Semarang.



Gambar 5 : Pasien Prolanis Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum sedang memperhatikan penyampaian materi penyuluhan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.



Gambar 6 : Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sedang menyampaikan materi penyuluhan.



Gambar 7 : Pasien Prolanis Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam rangka Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari Bapak-bapak dan berusia lanjut sedang memperhatikan materi yang disampaikan.